

ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Abdul Karim Hadjarati¹⁾, Adi Sujanto²⁾, Papang Sapari³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2,3)}

Email: Totomhadjarati707@gmail.com, adisujatno274pas@gmail.com,
saparipapang@gmail.com

ABSTRACT

This thesis examines the principle of balanced justice in the settlement of inheritance distribution disputes according to Islamic Civil Law, seeing its application in the case of the Religious Court's decision n 3678/PDT.6/2021/PA/Dpk. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance according to Islamic civil law and to determine the application of the principle of balanced justice in deciding inheritance cases in Decision No. 3678/PDT6/2021/PA.Dpk. This research is normative juridical research, with a qualitative approach and data collection methods using secondary data. To discuss the distribution of inheritance according to Islamic civil law based on Islamic inheritance law sources, namely the Qur'an, Hadith, and Ijtihad, consider the principles and basics of Islamic inheritance law, the fulfillment of 3 pillars of inheritance consisting of heirs (*Al-Muwarits*), heirs (*Al-Warits*), Inheritance (*Al-Mauruts*) is also the principle of Islamic inheritance law, namely the *Ijbari* Principle, Bilateral Principle, Individual Principle, Balanced Justice Principle, Inheritance principle only due to death. The results of this study indicate that the distribution of inheritance according to Islamic civil law requires the existence of 3 pillars. The legal basis for inheritance is blood relations, marriage or marital relations, kinship relations, and kinship relations. While the principles in Islamic inheritance law, are the principle of *ijbari*, bilateral principles, the principle of balanced justice, and the principle of inheritance solely due to death. The principle of balanced justice has been applied in case no. 3678/Pdt.6/2021/PA, the heirs, namely the defendant and the father of the plaintiffs are male, while the wife of the testator has died, the distribution of each heir is half. The defendants got half the share and the plaintiffs got the remaining half. The division of inheritance in Islamic civil law is clear, it can be used to fulfill a sense of justice among the heirs.

Keywords: Balanced Justice Principle, Islamic Inheritance

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang asas keadilan berimbang dalam penyelesaian sengketa pembagian waris menurut hukum Perdata Islam, melihat penerapannya dalam kasus putusan pengadilan Agama no. 3678/PDT.6/2021/PA/Dpk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta waris menurut hukum perdata Islam, dan mengetahui penerapan asas keadilan berimbang dalam memutuskan perkara waris pada putusan No. 3678/PDT6/2021/PA.Dpk.

Dengan metode penelitian normatif yang bertumpu pada data sekunder, pendekatan undang-undang dan studi pustaka telah diperoleh data dan informasi, maka dirumuskan hasil penelitian sebagai berikut. Pembagian waris menurut hukum Perdata Islam berdasarkan sumber hukum waris Islam yaitu Al Qur'an, Hadist dan Ijtihad yang memuat prinsip dan dasar hukum waris Islam, yaitu rukun kewarisan, Pewaris (*Al-Muwarits*), Ahli Waris (*Al-Warits*), Harta Warisan (*Al-Mauruts*), asas hukum waris Islam yaitu Asas *Ijbari*, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, asas Kewarisan semata akibat kematian dan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli Waris, yaitu karena hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan, dan hubungan kekerabatan. Asas Keadilan berimbang sudah diterapkan dalam

putusan perkara No. 3678/Pdt.6/2021/PA. Harta warisan dibagi dua, masing masing ahli waris mendapat setengah bagian. Warisan dibagi setara antara dua ahli waris (laki laki) anak kandung pewaris, yaitu tergugat dan ayah penggugat yang sudah meninggal. Tergugat mendapat setengah bagian dan dua orang penggugat mendapat setengah bagian ayahnya. Pembagian harta waris dalam hukum perdata Islam dapat memenuhi rasa keadilan diantara para ahli waris.

Kata Kunci: Asas Keadilan Berimbang, Waris Islam

PENDAHULUAN

Peran keluarga sangat besar bagi kehidupan manusia, Islam pun memberikan perhatian yang besar pada keluarga. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya hukum keluarga Islam. Keberadaan hukum keluarga Islam ini berisi aturan-aturan yang ditujukan pada setiap anggota keluarga. Hukum keluarga dalam Islam terdiri dari hukum talak, saksi, poligami dan waris. Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga dan merupakan hukum utama dalam hukum keluarga Islam.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang *secara letter lijk* (baca: *Leterleg*) termuat dalam teks-teks ayat suci Alquran. Alquran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris. Jika dikaji secara mendalam, hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya kedudukan waris, hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Mâjah dan al-Daruquthnî mengajarkan:

“Pelajarilah farâidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena farâidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”. Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan farâidh itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. (Sakirman, 2017)

Hukum waris Islam dibangun

melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Kata “*waratsa*” yang merupakan asal kata kewarisan sering disebutkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an. Sehingga kata *waratsa* memiliki beberapa arti. Pertama, mengganti (QS. Al-Naml, 27:16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (QS. al-Zumar, 39:74), dan ketiga, mewarisi (QS. Maryam, 19:6). Sedangkan pengertian terminologis, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Berangkat dari keterangan di atas, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* atau *waratsa* yang mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta atau ilmu atau kemuliaan. Bahkan kata itu mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada manusia berupa kitab dan surga. (Sakirman, 2016)

Para yuris Islam klasik menyebut hukum waris dengan kata *fiqh mawaris* (*fiqh al-mawaris*). Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama Hukum Waris Islam, memandang kepada orang yang berhak menerima harta waris menurut Islam, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun menggunakan nama warisan Islam

memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Hukum waris disebut juga dengan istilah hukum Perdata Islam.

Masalah waris rentan dengan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pengertian dari warisan sendiri adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu yang baik harta maupun tanggungan dari seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. (Suparman, 2022)

Prof. T.M. Hasby As-Shid dalam bukunya hukum Islam yang berjudul "*Fiqh mawaris (Hukum Waris Islam)*" telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris menurut Islam yaitu:

" Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang menjadi ahli waris dalam Islam, orang yang tidak dapat mewarisi harta warisan menurut Islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam Islam serta cara pengambilannya ".

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut:

" yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". (RI, 2014)

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan

pula mengenai beberapa ketentuan prosedural dalam penyelesaian perkara waris. Singkatnya, bahwa Undang-Undang sebagai sumber pokok telah memberikan suatu norma dasar prosedural tentang penyelesaian sengketa waris. Ketika normanya sudah ada, maka tugas hakim sejatinya tinggal menemukan hukum (*rechtvinding*) atas norma itu tentang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh ketentuan norma tersebut, bukan menciptakan hukum baru .

Dalam perdata Barat Istilah hukum waris disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris KUH Perdata diatur dalam buku kedua mengenai hak kebendaan. Berdasarkan hal itu, hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan suatu perjanjian atau tindakan hukum di luar apa yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Warga Indonesia dimungkinkan untuk menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata.

Sampai saat ini belum ada keseragaman para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia mengenai pengertian hukum " waris" . Terdapat beragam pengertian tentang hukum waris dan juga istilah yang digunakan. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah "hukum waris", Hazairin, mempergunakan istilah hukum

"kewarisan", Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris". Hukum waris juga dirumuskan dalam berbagai cara. Menurut Soepomo "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Pitlo dalam bukunya "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".

Hukum waris didefinisikan para ahli dalam berbagai rumusan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat a KHI). Dalam KHI telah diatur sedemikian rupa mengenai siapa saja ahli waris yang berhak dan tentang pembagian harta waris.

Mengenai ketentuan Waris bagi umat Islam telah diatur dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam didasarkan pada ayat-ayat waris dalam Al-Quran diantaranya QS. Al-Nisa (4):7 dan QS. Al-Nisa (4):11.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat a KHI).

Pembagian harta warisan merupakan hal sensitif di tengah masyarakat Islam. Saat pembagian warisan tiba, tak jarang timbul sengketa di antara para ahli waris. Ada beberapa sengketa dalam masalah pembagian waris Islam yang kerap kali terjadi, diantaranya :

1. Tak Setuju dengan Fatwa Waris,
2. Dihalang-halangi Saat Pembagian Waris,
3. Wasiat Lebih Besar dari Jatah Ahli Waris.

Penyelesaian sengketa pembagian hak waris Islam diatur dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa :

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Hukum waris Islam memiliki asas-asas yang bisa ditemukan dalam ayat-ayat tentang kewarisan dan juga sunah nabi Muhammad saw. Asas-asas Hukum Waris penting dalam pembagian Harta Waris. Asas-asas hukum waris merupakan pijakan dalam pembagian waris dalam Islam, maka itu penting untuk diketahui oleh umat Islam agar bisa mengetahui dan memahami lebih dalam terkait pembagian harta warisan dalam Islam.

Secara garis besar Al-Qur'an dan

al-Hadis telah memberikan gambaran tentang asas-asas hukum kewarisan Islam. H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam dalam lima asas (Naskur, 2016) diantaranya yaitu asas Ijbari, bilateral, individual, asas Keadilan berimbang dan Kewarisan Semata Akibat Kematian

Asas keadilan berimbang dalam hukum waris menurut Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut waris Islam. Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Waris diatur seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur secara tegas fungsi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang waris dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Pasal 49 Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Undang Undang No.7 Tahun 1989 menetapkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang waris, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.”.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, Pengadilan Agama menetapkan putusan Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya, seperti kasus sengketa waris di Pengadilan Depok. Pengadilan Agama Depok telah memeriksa dan mengadili Sengketa Pembagian hak Waris dan telah mengeluarkan putusan yang salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama No. 3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Kasus sengketa Pembagian hak Waris yang disebutkan di atas (Putusan Pengadilan Agama No. 3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk.) merupakan sengketa pembagian hak waris dalam keluarga. Pewaris H. Arnen Binsaman meninggal tanggal 30 Mei 2016. Ahli warisnya tiga orang, satu anak laki-laki (Mukri Arnen Saman) dan dua orang cucu laki-laki (Enriko Permana Arnen, Rafli Adiwinata Arnen). Enriko Permana Arnen dan Rafli Adiwinata menggugat Mukri Arnen tentang pembagian hak waris. Sengketa pembagian hak waris ini telah diselesaikan di Pengadilan Agama Depok dan melahirkan keputusan dengan nomor register Pengadilan Agama No. 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk. Tentu saja Hakim Pengadilan Agama Depok dalam Penyelesaian Sengketa

pembagian waris di atas telah menerapkan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam. Asas Keadilan berimbang hal penting dalam Hukum waris Islam untuk melahirkan putusan yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata Islam dan menganalisis penerapan asas keadilan berimbang dalam penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Depok dengan Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk.

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Bentuk Penelitian dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu (Gugatan & Perceraian, 2018);

1. Penelitian diagnostik, adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi tentang sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala.
2. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memperoleh saran-saran tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu.
3. Penelitian evaluatif dilakukan untuk mengevaluasi program-program yang telah dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah preskriptif dimana penulis mencoba memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum dan putusan hakim serta bagaimana aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Pengadilan Agama di Indonesia. preskriptif dimana penulis mencoba memberikan gambaran mengenai

Peter Mahmud Marzuki dalam Derita Prapti Rahayu menyatakan bahwa Ilmu hukum bersifat

preskriptif dan terapan, karena mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan konsep-konsep hukum, serta norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. (Benuf & Azhar, 2020).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu Jenis penelitian yang fokusnya mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif di Indonesia, terutama Undang undang Tentang Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang mengandung kaidah-kaidah hukum.

Dapat dikatakan bahwa metode suatu unsur harus ada dalam suatu penelitian dan pemilihannya dilakukan berdasarkan pertimbangan kesesuaiannya dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan, sasaran dan masalah yang diteliti. (Soekanto, 2002).

Menurut (Soekanto, 2002), dari sudut sifatnya, suatu penelitian terdiri dari 3 macam Salah satunya adalah Penelitian eksploratif (explorative research), suatu penelitian yang dilakukan untuk hal-hal yang belum diketahui dalam rangka memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal tersebut

Berdasarkan Soerjono Soekanto di atas, sifat penelitian ini adalah penelitian eksploratif yakni dalam rangka memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Putusan Pengadilan Agama NO. 3678/PDT.6/2021/

PA.DPK).

C. Sumber data Penelitian

Jenis data yang dipakai sebagai data utama adalah data sekunde yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh melainkan melalui sumber sumber seperti, buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi dan resmi yang terkait dengan hukum acara perdata.

Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat setiap individu dan masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Fiqih tentang waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang, yurisprudensi, Instruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat dijadikan alat analisis untuk memahami serta menjelaskan tentang hal yang diteliti, adapun Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan hukum lain seperti hasil-hasil penelitian dan teori atau pendapat para pakar hukum dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bisa menjelaskan informasi, dan petunjuk serta menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya antara lain ensiklopedia, dan kamus.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder antara lain studi pustaka, dan studi dokumenter, serta buku tentang masalah-masalah hukum..

D. Metode Analisis Data

Soerjono Soekanto dalam

Ishak menyatakan bahwa Pengolahan bahan adalah langkah langkah menyusun bahan-bahan hukum sekunder secara sistematis, yang berarti, bahan-bahan hukum tertulis tersebut dibuat dalam klasifikasi tertentu yang ditujukan untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Adapun analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. (Ishaq, 2017)

Barda Nawawi Arief dalam Ishaq menyatakan bahwa Metode analisis yang demikian ini diterapkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia (pembaharuan KUHP) ini dilakukan. (Ishaq, 2017)

Syamsudin dalam Muhaimin menyatakan bahwa Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi: (Muhaimin, 2020)

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkret); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundangundangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
3. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

Untuk meneliti perkara sengketa pembagian hak waris yang diselesaikan di Pengadilan Agama Agama Depok yang telah mengeluarkan putusan Pengadilan Agama No. 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder serta bentuk penelitian preskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum dan putusan hakim dan dilakukan analisis data secara kualitatif.

Kasus sengketa Pembagian hak Waris yang disebutkan di atas (Putusan Pengadilan Agama No. 3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk.) merupakan sengketa pembagian hak

waris dalam keluarga. Pewaris H. Arnen Bin Saman meninggal, ahli warisnya dua orang anak laki-laki yaitu Mukri Arnen Saman dan satu lagi sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini memiliki dua orang anak laki-laki yaitu Enriko Permana Arnen dan Rafli Adiwinata Arnen. Enriko Permana Arnen dan Rafli Adiwinata menggugat Mukri Arnen tentang pembagian hak waris. Sengketa pembagian hak waris ini telah diselesaikan di Pengadilan Agama Depok dan melahirkan keputusan No. 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama periode bulan Juli sampai dengan Oktober 2022.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pembagian harta waris menurut Hukum Islam

1. Rukun kewarisan Islam dalam kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk

Islam mengatur mengenai Rukun Waris yang digunakan sebagai salah satu sandaran dan syarat dalam pembagian Waris Islam. Rukun dengan kata lain adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan hal itu, sebagai formalitas yang nyata dan ritual. Dengan demikian Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan pembagian harta waris. Rukun-rukun mewaris ada 3 (tiga) yaitu :

- a. *Al-Muwarits* (Pewaris) Pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam. Pewaris diperkenankan untuk bertindak atas harta peninggalannya.

- b. *Al-Warits* (Ahli waris), yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Ahli waris dalam istilah fiqh adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. *Al-Mauruts* (Harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat di wariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang gadai.

Dalam kasus sengketa Pembagian waris dalam Putusan Pengadilan Agama nomor 3678/PDT.6/2021/PA.DPK) tiga Rukun Waris terpenuhi. Ada *Al-Muwarits* (Pewaris), ada *Al-Warits* (Ahli waris) dan ada *Al-Mauruts* (Harta warisan).

Pewaris bernama H. Arnen Bin Saman, meninggal tanggal 30 Mei 2016. Ahli warisnya tiga orang anak dari H. Arnen Bin Saman yaitu: Enriko Permana Arnen, Rafli Adiwinata Arnen dan Mukri Arnen Saman. Sedangkan Harta waris warisan almarhun H. Arnen bin Saman yang disengketakan berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 3.964 m² terletak di Kampung Tipar RT 003 RW 010 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang didalamnya terdapat:

- a. 1(Satu) bangunan rumah utama dengan luas 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- b. 1 (Satu) bangunan rumah tersendiri dengan luas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
- c. 1 (Satu) bangunan lapangan futsal dengan luas 675 M² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- d. 1 (Satu) Bangunan untuk kegiatan usaha;

Dengan uraian di atas, terlihat bahwa tiga Rukun Waris Islam terpenuhi dalam sengketa kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk. Karena bila tidak terpenuhi tiga Rukun Waris Islam maka pembagian waris tidak bisa diproses di pengadilan.

2. Dasar hukum Waris Islam dalam kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk

Dasar Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Rasulullah, peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam mengemukakan Dasar Hukum waris adalah sebagai berikut.

- a. Hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS, An Nisaa; 7, 11, 12, 33, dan 176).
- b. Hubungan semenda atau pernikahan. (QS. An Nissa 12).
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh AlQur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS, Al Ahzab: 6).
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS, Al Anfaal: 75).

Ahli waris dalam kasus sengketa Pembagian waris dalam Putusan Pengadilan Agama nomor

3678/PDT.6/2021/PA.DPK) ini adalah tiga orang anak kandung dari almarhum H. Arnen Bin Saman yaitu: Enriko Permana Arnen, Rafli Adiwinata Arnen dan Mukri Arnen Saman. Jadi Dasar Hukum waris dalam kasus ini adalah Hubungan darah yang secara jelas diterakan dalam QS, Annisa/4:11.

3. Asas-asas Hukum Waris Islam dalam kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk

Hukum waris Islam ada rukunnya dan ada asasnya. Hukum waris Islam memiliki asas-asas yang bisa ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang waris dan juga sunah nabi Muhammad saw. Asas-asas Hukum Waris Menurut Islam penting dalam pembagian Harta Waris dan merupakan pijakan dalam pembagian waris dalam Islam. Secara garis besar Al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan gambaran bahwa ada lima asas-asas hukum waris Islam diantaranya, asas *Ijbari*, bilateral, asas Keadilan berimbang dan Kewarisan Semata Akibat Kematian.

Asas *Ijbari* dari aspek pewaris mengandung arti bahwa pewaris sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum meninggal, pewaris tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap

hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

Asas *ijbari* yang terkait pada kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa saksi yang diajukan oleh tergugat, yaitu

- a. Saksi pertama tergugat yang merupakan adik kandung dari Ibu tergugat, yang menyatakan bahwa saksi lupa kapan almarhum aya penggugat menikah, saksi pertama tergugat hanya ingat bahwa pada saat pernikahan tersebut, almarhum perwaris tidak merestui pernikahan tersebut dan sampai akhir hayatnya alharhum pewaris tidak bertegur sapa dengan menantunya.
- b. Pernyataan saksi 3 tergugat yang merupakan teman almarhum pewaris. Saksi 3 penggugat mengenal pewaris sejak tahun 1998 dan sejak itu sering bertemu dengan pewaris, paling tidak 2 (dua) kali seminggu. Saksi datang untuk memijat pewaris. Saksi tahun dan pernah bertemu anak almarhum pewaris yaitu tergugat dan ayah para penggugat. Pewaris pernah bercerita bahwa anaknya yang merupakan ayah para penggugat adalah pecandu narkoba dan pernah masuk penjara. Pewaris pernah berkata kepada saksi bahwa ayah penggugat tidak akan diberi warisan karena dia sering mengambil barang barang jualan beliau. Dan

sebagai tokoh masyarakat beliau merasa berat beban yang dijalani dan mengalami tekanan psikis dari masyarakat karena ulah anaknya tersebut.

- c. Terkait kebenaran fakta bahwa ayah penggugat adalah pecandu narkoba dan pernah dipenjara dibenarkan oleh beberapa saksi, baik saksi dari tergugat maupun saksi penggugat, yaitu saksi 1 penggugat, saksi 2 penggugat, saksi 2 tergugat, saksi 3 tergugat, Saksi 4 tergugat

Bahwa ayah para penggugat benar dinyatakan sebagai pecandu narkoba dan berdasarkan kesaksian saksi pertama tergugat bahwa pewaris tidak merestui pernikahan ayah penggugat dengan ibu penggugat, bahkan pewaris dinyatakan tidak pernah bertegur sapa dengan Ibu penggugat, dan berdasarkan kesaksian saksi 3 tergugat bahwa pewaris pernah menyampaikan tidak akan memberi warisan kepada ayah penggugat.

Sesuai dengan asas pewaris sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya yaitu tidak akan memberikan warisan kepada ayah penggugat yang sering mengambil barang barang jualan pewaris dan menjadi dengan ulah ayah penggugat hingga mengalami tekanan psikis dari masyarakat. Kemauan pewaris untuk tidak memberikan warisan kepada ayah penggugat itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum meninggal, pewaris tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu

terhadap hartanya, karena dengan kematiann pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

Asas bilateral dapat dilihat dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

Terkait dengan asas bilateral dalam kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk adalah saat pewaris meninggal para Penggugat membuktikan bahwa dengan bukti bukti P.1 sampai dengan P.13 dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi, Penggugat dapat membuktikan bahwa pewaris meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang, yaitu:

- a. Istri pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
- b. Tergugat, yaitu anak kandung pewaris;
- c. Ayah penggugat., yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama penggugat 1 dan penggugat.

Pada saat pewaris meninggal, harta warisannya belum dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam, bahkan sampai ayah penggugat dan Istri pewaris juga meninggal dunia. Berdasarkan kondisi ini berdasarkan asas bilateral bahwa ayah penggugat dan tergugat

sebagai ahli waris dari pewaris menjadi ahli waris dari pewaris dan istri pewaris.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa Dasar Hukum waris adalah hubungan darah, Hubungan pernikahan, hubungan kerabat. Pembagian harta waris menurut Hukum Islam harus memenuhi Rukun Waris, yaitu ada *Al-Muwarits* (Pewaris), ada *Al-Warits* (Ahli waris) dan ada *Al-Mauruts* (Harta warisan). Pembagian harta waris menurut Hukum Islam harus mengikuti asas-asas Hukum Waris yang merupakan pijakan dalam pembagian waris dalam Islam, yaitu asas - asas *Ijbari*, bilateral, individual Keadilan berimbang dan Kewarisan Semata Akibat Kematian.

B. Penerapan asas Keadilan berimbang dalam memutus perkara Waris pada Putusan No. 3678/Pdt.6/2021/PA

1. Keputusan hakim kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk berdasarkan asas Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang diartikan dalam dua pengertian, Pertama sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Pengertian kedua sebagai keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (manfaat). Pada pengertian pertama, asas keadilan dan keseimbangan, faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam Surat An Nisa Ayat 176. Hal ini berarti ahli waris laki-laki

dan ahli waris perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam asas bilateral.

Dalam pengertian kedua, pembagian warisan didasarkan pada faktor jenis kelamin, dimana warisan untuk anak perempuan setengah dari anak laki-laki. Alasannya anak laki-laki akan bertanggungjawab terhadap keluarganya kelak. Pembagian waris 2: 1 untuk anak laki-anak laki dan anak perempuan didasarkan pada ayat Qs. Annisa 4:11.

Dari sudut asas keadilan berimbang ini, tidak berlaku pada kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk, karena tergugat, ayah penggugat sama sama berjenis kelamin laki laki.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk Dalam pengambilan keputusan berikut adalah pertimbangan hakim, antara lain :
 - a. Eksepsi Tergugat bahwa para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan waris ini adalah tidak beralasan karena, para Penggugat adalah anak kandung dari saudara kandung Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;
 - b. Eksepsi Tergugat tentang *error in persona* dimana dalam surat gugatan nama Tergugat disebut berbeda dengan nama tergugat. hal tersebut tidak beralasan karena saksi 1 para Penggugat yang bernama menerangkan bahwa nama tergugat adalah sama dengan nama yang diakui

- tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;
- c. Eksepsi Tergugat tentang tidak berwenang Pengadilan Agama Depok mengadili perkara ini, eksepsi Tergugat tersebut telah ditolak melalui Putusan Sela tertanggal 4 Januari 2022;
 - d. Eksepsi Tergugat tentang perkara ini kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena para pihak telah lengkap ada Penggugat dan ada Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;
 - e. eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat obscur libel/kabur menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena para Penggugat telah jelas menerangkan isi gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;
 - f. eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak berhak mengajukan sita jaminan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena para Penggugat adalah berhak mengajukan perkara ini sebagaimana disebut diatas, maka mengajukan sita jaminan juga para Penggugat mempunyai hak yang sama, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;
 - g. berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - h. berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H, M.Hum; pada tanggal 07 Desember 2021 Mediator tersebut melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;
 - i. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan waris antara para Penggugat dan Tergugat terhadap harta warisan almarhum pewaris
 - j. untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.34 dan 4 (empat) orang saksi, serta Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16 dan 4 (empat) orang saksi;
 - k. bukti P.1 sampai dengan P.34 yang diajukan para Penggugat tersebut semuanya telah telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud

- Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;
1. bukti T.1 sampai dengan T.16 yang diajukan Tergugat tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;
 - m. berdasarkan bukti surat P.19 yang diajukan oleh para Penggugat membuktikan bahwa pewaris telah meninggal dunia, dan dari bukti P.1 sampai dengan P.13 dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat membuktikan bahwa pewaris meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang, yaitu:
 - 1) Istri pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
 - 2) Tergugat, yaitu anak kandung pewaris;
 - 3) Ayah penggugat., yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama penggugat 1 dan penggugat
 - n. berdasarkan bukti P.14 sampai dengan P.18 yang diajukan para Penggugat terbukti bahwa almarhum pewaris meninggalkan harta warisan berupa:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 3.964 M2 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT, yang terdapat didalamnya berupa:
 - 2) 1 (Satu) bangunan rumah utama dengan luas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
 - 3) 1 (Satu) bangunan rumah tersendiri dengan luas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
 - 4) 1 (Satu) bangunan lapangan futsal dengan luas 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);
 - 5) 1 (Satu) Bangunan untuk kegiatan usaha;
 - o. tentang objek sengketa lainnya, para Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan;
 - p. atas harta warisan tersebut diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 176, 185

- Kompilasi Hukum Islam bahwa harta warisan almarhum pewaris tersebut diatas harus dibagi dua, sebagian kepada para Penggugat dan sebagian kepada Tergugat;
- q. para Penggugat menuntut agar diletakkan sita jaminan pada objek sengketa, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beresalasan karena tidak ada tanda-tanda objek sengketa akan dialihkan oleh pihak Tergugat, maka sesuai Ketentuan Pasal 227 HIR tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;
 - r. para Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena tidak ada bukti bahwa adanya keadaan yang sangat memaksa dan bersifat eksepsional, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 54 RV tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;
 - s. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
 - t. sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 HIR, karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
3. Penyelesaian Sengketa Pembagian waris kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk berdasarkan keputusan hakim
- Dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dari hal-hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan pembagian waris tidak dapat dipisahkan dengan azas-azas hukum waris Islam. Keputusan Hakim pada kasus 3678/Pdt.6/2021/PA.Dpk adalah sebagai berikut :
- a. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - b. Dalam Pokok Perkara
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2) Menetapkan pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2016 yang meninggalkan ahli waris:
 - a) Istri pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
 - b) Tergugat, anak kandung pewaris (sebagai Tergugat);
 - c) ayah penggugat, yaitu anak kandung pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu penggugat 1 dan penggugat 2;
 - 3) Menetapkan sebagai harta warisan almarhum pewaris berupa:

- a) 1 (satu) bidang tanah seluas 3.964 M² (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT, yang terdapat didalamnya berupa:
 - b) 1 (Satu) bangunan rumah utama dengan luas 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
 - c) 1 (Satu) bangunan rumah tersendiri dengan luas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
 - d) 1 (Satu) bangunan lapangan futsal dengan luas 675 M² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);
 - e) 1 (Satu) Bangunan untuk kegiatan usaha; Yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak dan milik Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak dan milik para Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, dan apabila tidak dapat dengan secara sukarela, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
 - 5) Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

KESIMPULAN

Pembagian Harta waris menurut Hukum perdata Islam disyaratkan adanya 3 rukun yaitu pewaris (*Al-Muwarits*), Ahli Waris (*Al-Warits*), dan Harta Warisan (*Al-Mauruts*). Dasar Hukum Waris adalah hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan, dan hubungan kekerabatan. Sedangkan asas dalam hukum waris Islam, asas *ijbari*, asas bilateral, asas keadilan berimbang dan asas kewarisan semata akibat kematian.

Penerapan asas Keadilan berimbang dalam memutus perkara Waris pada Putusan No. 3678/Pdt.6/2021/PA adalah bahwa ahli waris dari pewaris dalam hal ini tergugat dan ayah para penggugat adalah laki laki, sementara istri pewaris juga sudah meninggal maka pembagian masing masing ahli waris adalah masing masing setengah bagian. Dalam hal ini tergugat mendapat setengah bagian dan para penggugat mendapat setengah bagian sisanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fakhyadi, Defel. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1), 1–16.
- Gugatan, Kumulasi, & Perceraian, Penyelesaian Perkara. (2018). Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- Dalam Penyelesaian Perkaradi Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt. G/2012/PA. Plk). *Jurnal Lex Librum*, 5(1).
- Ishaq, Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Muhaimin, Dr. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*
- Naskur, Naskur. (2016). *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).
- RI, Mahkamah Agung. (2014). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Sakirman, Sakirman. (2016). *Hukum Waris Islam Berbasis Gender*. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 12(2), 48–55.
- Sakirman, Sakirman. (2017). *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 45–56.
- Septianingtyas, Nanda, & Bakri, Khairani. (2022). *Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 593–600.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*. Indonesia.
- Suparman, Maman. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.